



SUARA

07

EDISI NO. 07 TH KE-99
1 - 15 APRIL 2014
RP. 15.000

ISSN : 0 2 1 5 - 7 3 8 1

MUHAMMADIYAH

MENEGUHKAN DAN MENCERAHKAN

ULIL AMRI & HAK MUNAZAAH

MENJAGA MARTABAT
PERSYARIKATAN


GOLPUT DAN POLITIK UANG
DALAM PEMILU

PARFUM PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HADITS NABI SAW

SELEKTIF
MEMILIH PEMIMPIN

SALAM REDAKSI

PP IPM Silaturahmi Ke Suara Muhammadiyah



Assalamu'alaikum wr. wb.

Pembaca yang terhormat, beberapa hari yang lalu kami kedatangan tamu dari Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang masa pengabdianannya akan berakhir pada tahun 2014 ini. Kunjungan silaturahmi dari PP IPM ini langsung dipimpin Ketua Umumnya Fida Afif disertai beberapa pimpinan. Di akhir periode kepemimpinannya ini mereka akan memantapkan kerjasama yang dilakukan selama ini dengan Suara Muhammadiyah. Kerja sama ini akan diperluas lagi dan ini akan diwariskan kepada kepemimpinan periode yang akan datang.

Selama ini, kerja sama telah dilakukan dengan pengadaan batik IPM. PP IPM ingin memperluas kerjasama dalam hal pemasaran majalah Kuntum yang merupakan penerbitan PP IPM. Selain itu, kerja sama juga ingin dilakukan dalam hal penerbitan buku-buku.

Kami sepakat bahwa ini merupakan langkah awal dari upaya kerja sama tersebut, yang nantinya akan dibahas secara detail oleh penanggung jawab masing-masing, baik yang ada di Suara Muhammadiyah maupun di PP IPM.

Tidak hanya kepada PP IPM kami terbuka untuk kerja sama. Kepada komponen lainnya di Muhammadiyah juga siap. Prinsipnya saling menguntungkan kedua pihak bagi pengembangan gerak langkah Muhammadiyah di masa mendatang.

Sampai jumpa di edisi mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

(Redaksi)

SAJIAN UTAMA

Ulil amri selalu dikaitkan dengan hak penguasa untuk dipatuhi. Namun sebenarnya, kepatuhan terhadap ulil amri itu merupakan kepatuhan bersyarat. Penguasa mempunyai hak untuk dipatuhi namun rakyat juga mempunyai hak untuk tidak patuh.

BINGKAI

Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Sarana legal peralihan kekuasaan. Dalam hingar-bingar hajat politik lima tahunan ini, Muhammadiyah harus selalu bijak dan arif. Marwah dan Martabat Persyarikatan tidak boleh dipertaruhkan secara sembrono.

PEDOMAN

Prof Din Syamsuddin mewanti-wanti agar Muhammadiyah mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana bentuk konkretnya?

MENU

- 04 TAJUK RENCANA
- 06 SAJIAN UTAMA
- 12 BINGKAI
- 14 TANYA JAWAB AGAMA
- 18 TAFSIR AT-TANWIR
- 22 DIRASAH ISLAMIYAH
- 26 KALAM
- 27 PEDOMAN
- 40 HADLARAH
- 42 BINA AKIDAH
- 46 HUMANIORA
- 48 WAWASAN
- 62 IBRAH

Golput dan Politik Uang dalam Pemilu

Dr MUHAMMAD AMIN, Lc, MA

Politik uang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang dan sebagainya, atau janji pemberian kepada seseorang supaya orang yang diberi itu menjalankan haknya dengan cara tertentu yang menguntungkan pihak yang memberi pada saat pemilihan umum. Sedangkan golput yang merupakan singkatan dari golongan putih adalah istilah yang mengacu kepada orang atau sekelompok orang yang enggan menggunakan hak pilihnya.

Harus diakui bahwa hukum golput dan *money politics* dalam pemilu tidak mudah ditemukan secara eksplisit dalam literatur keislaman. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pemilihan umum seperti yang dikenal dalam masyarakat Indonesia dewasa ini untuk memilih caleg atau calon presiden dengan prinsip satu orang satu suara (*one man one vote*) melalui cara pencoblosan di bilik-bilik suara belum dikenal di masyarakat Islam pada masa awal.

Pentingnya Pendidikan Pemilih

Perlu ditegaskan di sini bahwa uraian pandangan agama mengenai pemberian suara pada pemilu ini bukan upaya politisasi agama atau “mengagamakan” politik. Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangsih dalam rangka pendidikan pemilih dengan menampilkan beberapa pandangan keagamaan mengenai pemberian suara.

Suatu kenyataan yang sulit dipungkiri bahwa salah satu cara yang efektif dalam upaya untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat Indonesia ialah melalui pesan-pesan yang dikemukakan dengan bahasa agama. Meskipun harus diakui bahwa tata kehidupan masyarakat Indonesia tidaklah sangat agamis, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa

hampir tidak ada anggota masyarakat Indonesia yang secara terang-terangan atau secara terbuka menolak sistem ilahiyah ini.

Di samping itu, kondisi objektif masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2014 ini menunjukkan bahwa pencerahan kepada banyak anggota masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara tepat sangat diperlukan. Dari perjalanan penulis ke beberapa tempat beberapa tahun lalu pada saat bertugas sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilu di suatu daerah, menemukan fakta bahwa masih cukup banyak anggota masyarakat yang belum begitu menyadari bagaimana sebaiknya hak pilih mereka digunakan. Masih banyak kekhawatiran tentang tidak tersalurkannya suara sebagian masyarakat dalam memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan hati nuraninya dikarenakan adanya sikap tidak peduli atau pun dikarenakan faktor-faktor lain, seperti politik uang.

Pada pemilihan umum sebelum ini terlihat fenomena bagi-bagi uang menjelang pemilu yang menyebabkan sebagian masyarakat tergoda untuk memilih calon legislatif yang terkesan “dermawan” yang mau membagi-bagikan uangnya kepada calon pemilih. Sedangkan calon yang sering dipandang lebih berkualitas namun tidak memiliki dana untuk dibagi-bagi atau calon yang memiliki uang namun berprinsip tidak mau main politik uang cenderung sulit untuk terpilih. Dengan demikian muncul kekhawatiran bahwa parlemen mendatang akan banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki modal uang dan tidak segan bermain politik uang, meskipun kualitas orang yang terpilih itu diragukan.

Kecenderungan untuk golput me-

ningkat. Pada pemilu 1999 angka golput sebesar 10,21 persen. Pada pemilu 2004 angka golput naik menjadi 23,34 persen. Sedangkan pada pemilu 2009 angka golput semakin bertambah menjadi 29,01 persen. Jika golput atau “golongan putih” makin banyak, timbul kekhawatiran bahwa pada pemilu nanti “golongan hitam” yang menang. Padahal pemilu dapat “menentukan” nasib bangsa Indonesia pada masa mendatang.

Sehubungan dengan itu, pencerahan dan pendidikan untuk masyarakat pemilih merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan anggota parlemen yang berkualitas. Pencerahan kepada masyarakat itu dalam banyak hal dapat lebih efektif bila disampaikan dengan teladan yang baik dan melalui pesan-pesan yang disusun dengan bahasa agama yang jelas.

Penggunaan Qiyas untuk Penggalan Hukum

Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah, pengambilan kesimpulan hukum (*istinbath Al-Ahkam*) yang tidak berkenaan dengan masalah ibadah mahdhah dan tidak ditemukan nash yang jelas di dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang berkaitan dengan masalah tersebut, dapat dilakukan secara ijtihad dengan menggunakan qiyas. Hal ini tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih sebagai berikut:

Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dibutuhkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdhah. Padahal untuk alasannya tidak terdapat nash yang shahih di dalam Al-Qur'an atau Sunnah shahihah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui

ijtihad dan istinbat dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan 'illat sebagaimana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf.

Mengingat belum ditemukannya nash yang tegas dalam Al-Qur'an mengenai hukum golput dan politik dalam pemilu, dalam hal seperti ini dapat dipertimbangkan penggunaan ijtihad dengan cara qiyas untuk menentukan hukum golput dan hukum memilih karena faktor politik uang.

Salah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir, Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya *Min Fiqh Al-Dawlah* (Kairo, 1997: 38), menyatakan bahwa pemberian suara dalam pemilu merupakan semacam pemberian kesaksian. Dengan demikian pemberian suara dalam pemilu dapat diumpamakan sebagai pemberian kesaksian dari pemilih mengenai kelayakan calon legislatif yang tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh suatu partai.

Pemberian Suara Diqiyaskan dengan Pemberian Kesaksian

Untuk dapat mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberian suara dalam pemilu, perlu diketahui terlebih dahulu hukum yang berkaitan dengan pemberian kesaksian dalam pengadilan.

Pemberian kesaksian adalah wajib bagi setiap orang yang diminta atau dipanggil untuk memberikan kesaksian dan wajib jika dikhawatirkan kebenaran menjadi kalah jika kesaksian tidak diberikan. Jika ternyata bahwa orang-orang yang akan memberikan kesaksian berjumlah banyak dan tidak ada kekhawatiran bahwa kebenaran akan dapat terkalahkan, maka hukum memberikan kesaksian dapat berubah dari wajib menjadi sunnah.

Pendapat di atas berdasarkan firman Allah dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 283: "Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." Firman Allah yang lain yang berkaitan dengan hukum pemberian kesaksian tercantum dalam

Q.s. Al-Thalaq [65]: 2: "Tegakkanlah kesaksian itu karena Allah".

Sedangkan Hadits yang berkaitan dengan pemberian kesaksian adalah Hadits dari Shahih Muslim, nomor 3244 bahwa Nabi Muhammad bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)."

Kewajiban memberi kesaksian seperti di atas tentunya sepanjang kesaksian itu tidak mendatangkan bahaya bagi orang yang bersaksi atau bagi keluarganya, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 282: *وَلَا يُغْنَاكُمْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ*, yang dapat diterjemahkan sbb: "Janganlah penulis dan saksi dapat mudlarat".

Terkait dengan penggunaan hak pilih seorang Muslim dalam pemilu, maka ada tiga hal yang perlu dikemukakan. Tiga hal tersebut adalah:

Pertama, jika ada seorang calon pemilih yang secara sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan kesengajaannya ini menyebabkan caleg yang selayaknya terpilih menjadi tidak terpilih, dan suara terbanyak (mayoritas) akhirnya berpihak kepada caleg yang sebenarnya tidak pantas dipilih, maka orang-orang yang enggan menggunakan hak pilihnya (golput) dalam kondisi yang demikian dapat diqiyaskan sebagai orang yang enggan memberikan kesaksian pada saat kesaksiannya sangat dibutuhkan agar kebenaran dapat ditegakkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi:

... وَلَا يَأْتِبُ الشُّهَدَاءُ إِذْ مَا كَانُوا...
(البقرة: ١٨٢)

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan kesaksian) apabila mereka dipanggil".

Kedua, seorang pemilih yang memberikan suaranya untuk caleg yang, menurut keyakinan pemilih sendiri, sebenarnya tidak pantas dipilih, maka sang pemilih itu dapat diqiyaskan (dianalogikan) sebagai orang yang

memberi kesaksian palsu (syahidah Al-zir) yang terlarang. Kesaksian palsu termasuk salah satu dosa besar dalam pandangan agama Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad:

أَكْبَرُ الْكِبَايِرِ إِلَّا شَرَّكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. (رواه البخاري)

"Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu" (HR Bukhari).

Ketiga, pemilih yang memberikan suara atau kesaksian kepada caleg atau capres karena pertimbangan politik uang (money politics) atau hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti uang dan jabatan, maka sang pemilih itu dapat dikategorikan sebagai orang yang melanggar perintah Tuhan untuk menegakkan kesaksian yang adil di muka bumi. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah untuk menegakkan kesaksian yang baik karena Allah, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq [65]: 2: "Tegakkanlah kesaksian karena Allah".

Dari uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa sikap golput dalam pemilu yang menyebabkan caleg yang layak terpilih menjadi tidak terpilih atau sebaliknya yang seharusnya tidak terpilih menjadi terpilih, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah untuk menegakkan kesaksian yang benar dan adil. Di samping itu, politik uang, yang mengakibatkan seorang pemilih akhirnya memilih seseorang yang tidak layak dipilih hanya karena pertimbangan kepentingan pribadi berupa iming-iming uang atau jabatan dan sebagainya, merupakan praktik kotor yang dapat menjerumuskan seorang pemilih dalam tindakan semacam pemberian kesaksian palsu yang merupakan tindakan yang amat tercela dalam pandangan agama.

DR Muhammad Amin, Lc, MA, Dosen UIN Sunan Kalijaga, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah